PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

UNIVERSITAS YARSI

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NOMOR : 1817/-072
NOMOR : 009/PKS/REK/UY/VII/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (28-07-2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Tuty Kusumawati, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani by Pass, Kavling 64, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

 Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 24 Juni 2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D : Rektor Universitas YARSI, berkedudukan di Menara YARSI Jalan Letjen Suprapto Kav.13, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

 Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Pengurus YAYASAN YARSI Nomor 029/PEN/KEP/I/2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI.

 Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mendayagunakan potensi ekonomi Kota Jakarta diimplementasikan Program Kewirausahaan Terpadu, Pendampingan Carik Jakarta, Mahasiswa Sahabat Perempuan dan Anak serta Program Ketahanan Keluarga.
b. Bahwa PIHAK KESATU bertugas melaksanakan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak di Provinsi DKI Jakarta.
c. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan huruf a dan b, PIHAK KESATU perlu melakukan kerja sama dengan berbagai unsur Perguruan Tinggi.
d. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang berkompeten di bidang akademisi, perlu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berkomitmen mendukung PIHAK KESATU dalam Program Kewirausahaan Terpadu dan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada butir a dan b.

Sehubungan dengan huruf a,b,c dan d maka PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

a. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu untuk selanjutnya disebut PKT, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerjasama dengan swasta dan komunitas di dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penyediaan fasilitas kewirausahaan, peningkatan kapasitas wirausaha, penguatan kelembagaan dan monitoring serta evaluasi.
b. Carik Jakarta adalah aplikasi yang berfungsi sebagai pusat data unit keluarga dan rumah yang diakses secara digital melalui ponsel pintar oleh Penggerak Pemberdayaan Keluarga (PKK) di semua wilayah Provinsi DKI Jakarta.
c. Pos Sahabat Perempuan dan Anak adalah tempat layanan yang berfungsi untuk memberikan layanan penerimaan pengaduan perempuan dan anak dari masyarakat yang mengalami tindak kekerasan.
d. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk selanjutnya disebut KKBPK adalah program yang bertujuan mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
e. Remaja adalah penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah.

f. Keterampilan Hidup adalah keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif.
g. Bina Keluarga Balita untuk selanjutnya disebut BKB adalah kelompok kegiatan di masyarakat yang dilakukan sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota.
h. Bina Keluarga Remaja untuk selanjutnya disebut BKR adalah suatu wadah dan kelompok kegiatan di masyarakat yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan orang tua dalam mendidik anak remaja yang benar.
i. Bina Keluarga Lansia untuk selanjutnya disebut BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
j. Pendataan keluarga satu pintu adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data keluarga sesuai dengan variable yang ditentukan, dimana data keluarga tersebut akan diintegrasikan lintas Perangkat Daerah.
k. *Stunting* merupakan suatu kondisi malnutrisi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berumur dua tahun.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Pendampingan Carik Jakarta, Mahasiswa Sahabat Perempuan dan Anak serta Ketahanan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 a. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 75 Tahun 2019 dan Nomor 215/LL3/KS/2019 Tanggal 26 Desember 2019.
 b. Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Pendampingan Carik Jakarta, Mahasiswa Sahabat Perempuan dan Anak serta Ketahanan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1) Pemberdayaan PKT binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mencakup :
 a. Pendaftaran
 b. Pelatihan
 c. Pendampingan
 d. Pemasaran

2) Pendampingan Pendataan Keluarga Satu Pintu melalui Aplikasi Carik Jakarta
 a. Peningkatan kualitas pendataan melalui aplikasi Carik Jakarta
 b. Peningkatan jangkauan pendataan melalui aplikasi Carik Jakarta
 c. Peningkatan kualitas instrument pendataan
 d. Peningkatan kualitas alat bantu pendataan
 e. Peningkatan penggunaan data dari hasil pendataan menggunakan aplikasi Carik Jakarta

3) Pelaksanaan Program Perlindungan Perempuan dan Anak
 a. Pembentukan 14 (empat belas) Pos Sahabat Perempuan dan Anak pada RPTRA di Wilayah Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
 b. Advokasi dan KIE Program Perlindungan Perempuan dan Anak pada Wilayah Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
 c. Penelitian implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak
 d. Pendampingan Pembentukan Kelurahan ramah Perempuan dan Anak

4) Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga
 a. Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
 b. Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
 c. Implementasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di kampung KB dan/atau di tempat/wadah lain sesuai kesepakatan, terdiri dari:
 - Pembinaan dan penyuluhan remaja dan keluarga yang memiliki remaja
 - Pendampingan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan hidup (*life skill).*
 d. Advokasi dan pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
 e. Pendampingan pelaksanaan kegiatan BKB, BKR, BKL.
 f. Pembinaan dan sosialisasi pencegahan *Stunting* melalui 1000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan pada kelompok kegiatan.

Pasal 4

LOKASI

Lokasi Pelaksanaan kerja sama adalah sebagai berikut:

1) Pemberdayaan PKT binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kecamatan Cempaka Putih dan Kecamatan Kemayoran.

2) Pendampingan Pendataan Keluarga Satu Pintu melalui Aplikasi Carik Jakarta di Kecamatan Cempaka Putih dan Kecamatan Kemayoran.

3) Pelaksanaan Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

4) Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga di Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Makasar.

Pasal 5

SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
a. Mahasiswa;
b. Civitas Akademika; dan
c. Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Pemberdayaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
 a. Hak PIHAK KESATU
 1. Menerima manfaat Tri Dharma Perguruan Tinggi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 2. Mendapatkan data informasi kolaborasi tentang kewirausahaan dan jejaring bisnis dari PIHAK KEDUA;
 3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan kewirausahaan daerah pada perguruan tinggi bersama PIHAK KEDUA;
 4. Menerima laporan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA;
 5. Mendapatkan data calon peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dari Perguruan Tinggi yang di koordinir oleh PIHAK KEDUA;

6. Melakukan promosi program dan *branding* Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang di koordinir oleh PIHAK KEDUA bersama dengan PIHAK KESATU;
7. Mendapatkan *training* edukasi tentang kewirausahaan dan *digital marketing* dari PIHAK KEDUA;
8. Mendapatkan rekomendasi narasumber pelatihan yang ahli di bidangnya yang di koordinir oleh PIHAK KEDUA;
9. Mendapatkan rekomendasi tempat pelatihan di Perguruan Tinggi yang di koordinir oleh PIHAK KEDUA;
10. Mendapatkan pendampingan oleh praktisi atau tenaga yang berkompeten dari PIHAK KEDUA bagi peserta binaan PIHAK KESATU;
11. Mendapatkan pelaporan pendampingan peserta binaan dari PIHAK KEDUA secara berkala;
12. Mendapatkan akses pemasaran bagi peserta binaan PIHAK KESATU yang di fasilitasi oleh PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban PIHAK KESATU
1. Melakukan pendaftaran peserta dari Mahasiswa PIHAK KEDUA, berdasarkan kurasi yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
2. Memberikan data dan matriks pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang akan dikolaborasikan untuk keperluan perjanjian kerja sama ini;
3. Menentukan dan menyampaikan kebutuhan bidang pelatihan kewirausahaan kepada PIHAK KESATU;
4. Bersama PIHAK KEDUA menentukan agenda pelatihan dalam setahun;
5. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun, dengan menyediakan tempat dan sarana pelatihan yang dibutuhkan;
6. Melakukan sosialisasi di media sosial milik PIHAK KESATU pelaksanaan kerja sama Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
7. Memberikan kemudahan izin penelitian bidang kewirausahaan bagi PIHAK KEDUA;
8. Memberikan sarana Tri Dharma perguruan tinggi (pengabdian masyarakat) kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Sumber Daya yang ada pada PIHAK KESATU;
9. Menyediakan akses (terbatas) Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan kewirausahaan terpadu sesuai ketentuan PIHAK KESATU;
10. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pendampingan;
11. Menyelenggarakan program-program pemasaran bagi peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dan mengikutsertakan PIHAK KEDUA.

(2) Pendampingan Pendataan Keluarga Satu Pintu melalui Aplikasi Carik Jakarta
a. Hak PIHAK KESATU
1. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA terkait orientasi kader dasawisma;
2. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA terkait pendampingan pendataan;

3. Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA dalam mengidentifikasi wilayah yang belum terjangkau pendataan;
4. Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA dalam pendataan di wilayah yang belum terjangkau pendataan;
5. Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi pendataan;
6. Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA dalam menyempurnakan pertanyaan dengan variable yang belum ada dalam aplikasi Carik Jakarta;
7. Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA dalam memastikan validasi data yang ada;
8. Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA dalam membantu menyempurnakan aplikasi Carik Jakarta.

b. Kewajiban PIHAK KESATU
1. Melakukan sosialisasi materi dan petunjuk teknis pendataan keluarga satu pintu melalui Aplikasi Carik Jakarta kepada PIHAK KEDUA;
2. Melaksanakan advokasi program Pendataan Keluarga melalui Aplikasi Carik kepada PIHAK KEDUA;
3. Bersama PIHAK KEDUA melakukan peningkatan kualitas pendataan melalui aplikasi Carik Jakarta, peningkatan jangkauan pendataan melalui aplikasi Carik Jakarta, peningkatan kualitas alat bantu pendataan dan peningkatan penggunaan data dari hasil pendataan menggunakan Aplikasi Carik Jakarta;
4. Bersama PIHAK KEDUA melakukan peningkatan kualitas instrument pendataan, berupa evaluasi instrument kuisioner dan menu pendataan dalam aplikasi Carik.

(3) Program Perlindungan Perempuan dan Anak
a. Hak PIHAK KESATU
1. Mendapatkan laporan layanan Pos Sahabat Perempuan dan Anak secara periodik;
2. Mendapatkan hasil pelaksanaan KIE Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Mendapatkan hasil Penelitian Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Mendapatkan hasil Pendampingan Pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak.

b. Kewajiban PIHAK KESATU
1. Menyiapkan tempat Pos Sahabat Perempuan dan Anak di RPTRA yang ada di kelurahan sekitar civitas akademika;
2. Menyiapkan indikator pembentukan Pos Sahabat Perempuan dan Anak;
3. Memberikan pembekalan petugas assesmen awal Pos Sahabat Perempuan dan Anak
4. Melaksanakan advokasi terkait kegiatan preventif dan promotif Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Menentukan topik dan indikator penelitiian Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak;

6. Memberikan pembekalan indikator Pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak.

(4) Program Ketahanan Keluarga

a. Hak PIHAK KESATU

1. Mendapatkan informasi dan data terkait Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa yang ada pada PIHAK KEDUA;
2. Mendapatkan ketersediaan tempat dan peserta dalam melaksanakan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan/atau kegiatan lainnya;
3. Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pembinaan BKB, BKR, BKL dan penyuluhan remaja di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
4. Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan hidup dengan sasaran khusus masyarakat di usia remaja;
5. Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan *Stunting* melalui 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

b. Kewajiban PIHAK KESATU

1. Melaksanakan advokasi dan pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi program KKBPK kepada PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa, meliputi :
 - Menyusun materi sosialisasi, pelatihan atau dalam bentuk kegiatan lainnya.
 - Menyediakan bahan materi sosialisasi, pelatihan atau kegiatan lainnya.
 - Menyediakan narasumber.
 - Monitoring kemajuan kapasitas pengurus PIK R/M.
3. Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pembinaan BKB, BKR, BKL penyuluhan remaja di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
4. Menentukan agenda dan lokasi kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan hidup.
5. Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan hidup dengan sasaran khusus masyarakat di usia remaja.
6. Memberikan ijin, menyediakan tempat dan memberikan arahan bagi mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan praktik kerja lapangan.
7. Memberikan surat keterangan bagi dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan perjanjian kerja sama ini.
8. Memfasilitasi ijin, tempat bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan *stunting* melalui 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Pemberdayaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
 a. Hak PIHAK KEDUA
 1. Mendapatkan sarana Tri Dharma Perguruan Tinggi Kewirausahaan Terpadu yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bersama PIHAK KESATU;
 2. Mendapatkan izin penelitian bagi PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU;
 3. Mendapatkan data peserta kewirausahaan terpadu binaan PIHAK KESATU untuk keperluan perjanjian ini;
 4. Mendapatkan akses ke Organisasi Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu bersama PIHAK KESATU untuk keperluan perjanjian ini;
 5. Menggunakan aktivitas PKT sebagai laboratorium dan tempat praktik kewirausahaan bagi PIHAK KEDUA;
 6. Mendapatkan data calon peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dari Perguruan Tinggi yang akan dilatih oleh PIHAK KESATU;
 7. Terlibat dalam tahap pendaftaran dan seleksi calon peserta pengembangan kewirausahaan binaan PIHAK KESATU;
 8. Memberikan *training* edukasi tentang kewirausahaan dan *digital marketing* kepada peserta binaan PIHAK KESATU;
 9. Memberikan rekomendasi narasumber pelatihan yang ahli di bidangnya yang di koordinir oleh PIHAK KEDUA;
 10. Memberikan rekomendasi tempat pelatihan di Perguruan Tinggi yang di koordinir oleh PIHAK KEDUA.

 b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 1. Menyediakan informasi tentang kewirausahan dan jejaring bisnis serta promosi kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu bersama PIHAK KESATU;
 2. Melakukan kurasi bagi mahasiswa yang akan mendaftar menjadi peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
 3. Menyampaikan data hasil kurasi kepada PIHAK KESATU untuk didaftarkan sebagai peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
 4. Menugaskan Narasumber dalam kegiatan pelatihan kepada binaan PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal dan materi pelatihan yang disepakati, meliputi pelatihan kewirausahaan dan *digital marketing* paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun;
 5. Menyediakan bahan pelatihan yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan kepada binaan PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal dan materi pelatihan yang disepakati;
 6. Memberi pendampingan yang dilakukan oleh praktisi dan tenaga ahli dari PIHAK KEDUA bagi peserta binaan yang telah dilatih;
 7. Memfasilitasi akses pemasaran bagi peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu binaan PIHAK KESATU yang telah dilatih;

8. Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu bersama PIHAK KESATU satu kali dalam setahun.

2) Pendampingan Pendataan Keluarga Satu Pintu melalui Aplikasi Carik Jakarta

a. Hak PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan advokasi program Pendataan Keluarga melalui aplikasi Carik dari PIHAK KESATU;
2. Mendapatkan sosialisasi mengenai program pendataan keluarga melalui aplikasi Carik dari PIHAK KESATU.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Melaksanakan pendampingan terkait orientasi kader dasawisma;
2. Melaksanakan pendampingan terkait pendampingan pendataan;
3. Melaksanakan pendampingan dalam mengidentifikasi wilayah yang belum terjangkau pendataan;
4. Melaksanakan pendampingan dalam pendataan di wilayah yang belum terjangkau pendataan;
5. Melaksanakan pendampingan dalam kegiatan sosialisasi pendataan;
6. Melaksanakan pendampingan dalam menyempurnakan pertanyaan dengan variabel yang belum ada dalam aplikasi Carik Jakarta;
7. Melaksanakan pendampingan dalam memastikan validasi data yang ada;
8. Melaksanakan pendampingan dalam membantu menyempurnakan aplikasi Carik Jakarta.

3) Program Perlindungan Perempuan dan anak

a. Hak PIHAK KEDUA

1. Memperoleh indikator pembentukan Pos Sahabat Perempuan dan Anak;
2. Mendapatkan pembekalan petugas assesmen awal Pos Sahabat Perempuan dan Anak;
3. Mendapatkan advokasi terkait kegiatan preventif dan promotif Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Mendapatkan topik dan indikator penelitian implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Mendapatkan pembekalan indikator pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Membentuk Pos Sahabat Perempuan dan Anak di wilayah binaan yang tersebut dalam pasal 4;
2. Melakukan layanan assesmen awal untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pos Sahabat Perempuan dan Anak wilayah binaan;
3. Melaksanakan KIE Program Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah binaan;
4. Melaksanakan penelitian implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Melaksanakan pendampingan pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak.

4) Program Ketahanan Keluarga

a. Hak PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan advokasi dan pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi terkait program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dari PIHAK KESATU;
2. Mendapatkan masukan dari PIHAK KESATU dari hasil monitoring kemajuan kapasitas pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
3. Mendapatkan informasi agenda pelaksanaan dan lokasi/tempat untuk program pengabdian masyarakat kegiatan pembinaan BKB, BKR, BKL dan penyuluhan remaja;
4. Mendapatkan informasi agenda pelaksanaan dan lokasi untuk kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan hidup;
5. Mendapatkan ijin, tempat dan arahan dari PIHAK KESATU bagi mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan praktik kerja lapangan;
6. Mendapatkan surat keterangan bagi dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan perjanjian kerja sama ini dari PIHAK KESATU;
7. Mendapatkan ijin, tempat bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan *stunting* melalui 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
2. Melaksanakan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa meliputi:
 - Menentukan dan menyediakan tempat sosialisasi, pelatihan dan/atau kegiatan,
 - Menyediakan peserta sosialisasi,
 - Monitoring kemajuan kapasitas pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa.
3. Bersama PIHAK KESATU melakukan kegiatan pembinaan BKB, BKR, BKL dan penyuluhan remaja di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
4. Bersama PIHAK KESATU melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan hidup dengan sasaran khusus masyarakat di usia remaja;
5. Menugaskan dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa ke masyarakat;
6. Mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KESATU jika akan melakukan praktik kerja lapangan;
7. Melakukan praktik kerja lapangan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan PIHAK KESATU;
8. Mentaati aturan yang berlaku pada PIHAK KESATU selama masa praktik kerja lapangan;
9. Melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan s*tunting* melalui 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

Pasal 8

PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PIHAK KESATU yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi oleh PIHAK KEDUA terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PIHAK KESATU.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; dan
b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 15

KORESPONDENSI

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan Jendral Ahmad Yani by Pass, Kavling 64,
Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Phone (021) 4246470
Faksimile (021) 4216806
Email bidang.ks.dki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Wakil Rektor IV Universitas YARSI
Menara YARSI, Jalan Letjen Suprapto, Kav. 13
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Phone (021) 4206675
Faksimile (021) 4243171
Email registrar@yarsi.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

----------**DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI**----------

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS YARSI	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA
Prof. dr. H. FASLI JALAL, Ph.D	Ir. TUTY KUSUMAWATI, MM.

METERAI TEMPEL 5E3C9AHF546916422 6000 ENAM RIBU RUPIAH
UNIVERSITAS YARSI